

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 14



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penetapan kriteria klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah dilakukan oleh Menteri Kesehatan;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Nomor 122/Menkes/SK/II/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Ibu dan Anak Astanyaanyar Milik Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai kelas B, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1989 Nomor 10 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

6. Perangkat ...

6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak adalah Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.
9. Komite Medis adalah Kelompok Tenaga Medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional dan melaksanakan kegiatan sesuai profesinya.
10. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter dan Dokter Ahli di Instansi dalam Jabatan Fungsional dan diberi tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai profesinya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Bagian ...